



**P U T U S A N**

**Nomor 89/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**TERDAKWA I:**

1. Nama : YOSEF TIBUDONA
2. Tempat Lahir : Wanotala;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bajawa Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : --- ;
9. Pendidikan : Mahasiswa Semester III

**TERDAKWA II:**

1. Nama : ERICK ORBETHI;
2. Tempat Lahir : Adonara;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah RT 7 RW 14 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : --- ;
9. Pendidikan : Mahasiswa

Para Terdakwa berada dalam penahanan:

1. Oleh Penyidik: --- tidak dilakukan penahanan ---
2. Oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 2 April 2014 s.d. 21 April 2014;
3. Oleh Majelis Hakim: sejak 7 April 2014 s.d. 6 Mei 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri: sejak 7 Mei 2014 s.d. 5 Juli 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh DR Beny Tungga, SH.,MH., Alexander Frengklyn Tungga, SH.,MH., Paulus D.B. Naro, SH., para penasihat hukum/ advokat

Halaman 1 dari 16  
Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di kantor hukum "Lexy Tungga & Partners" Jl Pemuda no 32 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 89/ Pen.Pid. B/ 2014/ PN. Kpg tanggal 7 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/ Pen.Pid. B/ 2014/ PN. Kpg tanggal 7 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I YOSEF TIBUDONA dan Terdakwa II ERICK ORBETHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOSEF TIBUDONA dan Terdakwa II ERICK ORBETHI masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I YOSEF TIBUDONA dan terdakwa II ERICK ORBETHI pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di Kampus Universitas PGRI- Kupang di jalan Perintis Kemerdekaan III No.40,



Kelurahan Kayu putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban IMANUEL PULING, perbuatan itu dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau pada tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban IMANUEL PULING dan teman-teman yang lainnya yang terhimpun dalam Forum mahasiswa Peduli Normalisasi kampus Universitas PGRI- Kupang, sementara melakukan aksi damai dengan berorasi terkait Dualisme Kepemimpinan universitas PGRI - Kupang di halaman Kampus Universitas PGRI - Kupang, sedang berjalan menuju kearah kantor Rektor Universitas PGRI Kupang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II yang adalah Menwa (resimen Mahasiswa) dan teman-teman menwa lainnya serta security universitas PGRI Kupang menghadang aksi yang dilakukan oleh forum Mahasiswa peduli Nasionalisasi kampus Universitas PGRI - Kupang dengan menanyakan apakah ada surat ijin untuk Aksi Damai dan Demo tersebut, sehingga saat itu sempat terjadi pertengkaran mulut antara korban maupun menwa serta security universitas PGRI- Kupang lalu karena emosi terdakwa I YOSEF TIBUDOANA memukul dengan tangan terkepal kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kearah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian depan tujuh sentimeter dari alis mata kiri sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/317/ VER/III/ 2014/ Dokpol yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2014, ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. Fanny Djubida pada tanggal 04, Maret 2014 oleh Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddikkes Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, mengeluh nyeri pada bagian belakang, berdasarkan surat keterangan penyidik orang tersebut di duga mengalami Tindak Pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 wita di kampus PGRI di jalan Perintis Kemerdekaan III No 40, kelurahan Kayu Putih, Kecamatan oebobo, Kota Kupang



2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada kepala bagian depan tujuh centimeter dari alis mata kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur dua puluh dua tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada kepala bagian depan tujuh centimeter dari alis mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa mereka terdakwa I YOSEF TIBUDONA dan terdakwa II ERICK ORBETHI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban IMANUEL PULING, perbuatan itu dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ,berawal ketika saksi korban dan teman- teman yang lainnnya yang terhimpun dalam Forum mahasiswa Peduli Normalisasi kampus Universitas PGRI- Kupang, sementara melakukan aksi damai dengan berorasi terkait Dualisme Kepemimpinan universitas PGRI – Kupang di halaman Kampus Universitas PGRI – Kupang, sedang berjalan menuju kearah kantor Rektor Universitas PGRI Kupang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II yang adalah Menwa ( resimen Mahasiswa ) dan teman- teman menwa lainnya serta security universitas PGRI Kupang menghadang aksi yang dilakukan oleh forum Mahasiswa peduli Nasionalisasi kampus Universitas PGRI – Kupang dengan menanyakan apakah ada surat ijin untuk Aksi Damai dan Demo tersebut, sehingga saat itu sempat terjadi pertengkaran mulut antara korban maupun menwa serta security universitas PGRI- Kupang lalu karena emosi terdakwa I YOSEF TIBUDONA memukul dengan tangan terkepal kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kea rah punggung korban sebanyak 1( satu) kali, sedangkan terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkok pada kepala bagian depan tujuh sentimeter dari alis mata kiri sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/317/ VER/III/ 2014/ Dokpol yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2014, ditandatangani dan dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Fanny Djubida pada tanggal 04, Maret 2014 oleh Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddikkes Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo dengan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IMANUEL PULING alias IMPUL**, pada pokoknya menerangkan dengan di bawah janji/ sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar jam 11.00 bertempat di depan Kampus PGRI Kupang di jalan Perintis Kemerdekaan III no 40 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, saksi selaku koordinator lapangan sedang melakukan aksi unjuk rasa bersama dengan beberapa temannya sekitar 9 orang;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-temannya menuju ke kantor rektorat, mereka dihadap oleh anggota-anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) dan Satpam Kampus. Saksi waktu itu menyuarakan aspirasinya melalui pengeras suara, lalu YOSEF FANI (Terdakwa I) dan ERICK (Terdakwa II) mendekati saksi, lalu memegang tangan saksi, lalu memukul kepala saksi dan menendang badan saksi. Saksi tidak tahu berapa kali dirinya dipukul dan ditendang tetapi saksi mengenali paling tidak Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pukulan dan tendangan terhadap saksi;
- Bahwa akibat pemukulan dan tendangan tersebut, saksi mengalami luka bengkak di kepala, lecet di wajah, dan rasa sakit di badan saksi;
- Bahwa saksi dan teman-temannya yang melakukan orasi dihadap oleh mereka karena tidak memiliki ijin untuk unjuk rasa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan tidak melakukan pemukulan;

**1. Saksi YONATHAN LANDENA alias OLAN**, pada pokoknya menerangkan dengan di bawah janji/ sumpah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16  
Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar jam 11.00 bertempat di depan Kampus PGRI Kupang di jalan Perintis Kemerdekaan III no 40 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, saksi bersama dengan saksi korban dan teman-teman lainnya yang bergabung dalam Forum Mahasiswa Perduli Normalisasi Kampus Universitas PGRI Kupang melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus PGRI. Saat hendak mendatangi kantor rektorat, saksi dan teman-temannya dihadang oleh anggota Menwa dan satpam kampus;
- Bahwa saat itu, saksi melihat YOSEF FANI (terdakwa I) dan ERICK (Terdakwa II) langsung mendatangi saksi korban yang bertindak selaku koordinator lapangan yang menyuarakan aspirasi dengan menggunakan pengeras suara, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memukul dan menendang saksi korban, sedangkan saksi korban diam saja dan tidak melakukan perlawanan. Saat itu YOSEF FANI hendak mencabut pisau sangkurnya tetapi dicegah oleh teman-teman menwa lainnya. Selanjutnya saksi dan teman-temannya dibawa ke atas ke kantor rektorat di lantai III;
- Bahwa saksi sangat mengenali YOSEF FANI (terdakwa I) dan ERICK (terdakwa II) karena sama-sama sebagai mahasiswa di kampus PGRI;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka lecet di wajah, bengkak di dahi dan rasa sakit di tubuhnya;
  - Atas keterangan saksi ini, para Terdakwa tetap menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- 2. Saksi **PANCE LASAI alias PANCE**, pada pokoknya menerangkan di bawah janji/ sumpah sebagai berikut
  - Bahwa hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar jam 11.00 bertempat di depan Kampus PGRI Kupang di jalan Perintis Kemerdekaan III no 40 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, saksi bersama dengan saksi korban dan teman-teman lainnya melakukan orasi di depan kampus PGRI. Saat hendak mendatangi kantor rektorat, saksi dan teman-temannya dihadang oleh anggota Menwa dan satpam kampus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat itu, saksi melihat YOSEF TIBUDONA yang di kampus sering dipanggil dengan nama YOSEF FANI (terdakwa I) dan ERICK (Terdakwa II) langsung mendatangi saksi korban yang bertindak selaku koordinator lapangan yang menyuarakan aspirasi dengan menggunakan pengeras suara, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memukul dan menendang saksi korban, sedangkan saksi korban diam saja dan tidak melakukan perlawanan. Saat itu YOSEF FANI hendak mencabut pisau sangkurnya tetapi dicegah oleh teman-teman menwa lainnya. Selanjutnya saksi dan teman-temannya dibawa ke atas ke kantor rektorat di lantai III;
- Bahwa saksi juga sangat mengenali YOSEF FANI (terdakwa I) dan ERICK (terdakwa II) karena sama-sama sebagai mahasiswa di kampus PGRI dan mereka berdua adalah anggota menwa dan saat terjadi pemukulan dan tendangan terhadap saksi korban, saksi melihat dengan jelas karena saksi juga berada di tempat kejadian sekitar kurang lebih 1 atau 2 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka lecet di wajah, bengkak di dahi dan rasa sakit di tubuhnya;
  - Atas keterangan saksi ini, para Terdakwa tetap menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa di persidangan, para terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de'charge*) yang memberikan keterangan di bawah janji/ sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **AFERDI KOLO WILLA**, pada pokoknya menerangkan di bawah janji/ sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan kejadian aksi unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita yang dilakukan oleh saksi korban dan teman-temannya di depan kampus PGRI. Saksi waktu itu ikut dalam pengamanan terhadap mahasiswa yang unjuk rasa;
  - Bahwa saksi mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II yang waktu itu sebagai anggota Menwa ikut serta dalam pengamanan mahasiswa yang berdemo/ unjuk rasa;
  - Bahwa pada saat saksi korban dan teman-temannya berorasi di depan kampus, saksi dan teman-teman dari Menwa dan satpam

Halaman 7 dari 16  
Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg



Kampus menghadang mereka dan menanyakan ijin untuk unjuk rasa. Ternyata mereka tidak memiliki ijin;

- Bahwa jumlah mahasiswa yang melakukan demo berjumlah sekitar 10 sampai 12 orang;
- Bahwa selanjutnya pendemo dibawa ke lantai III di kantor rektorat untuk bertemu dengan dosen-dosen/ pembantu rektor;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pengeroyokan terhadap saksi korban;

2. Saksi **ANITA**, pada pokoknya menerangkan di bawah janji/ sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Menwa yang ikut dalam pengamanan terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita yang dilakukan oleh saksi korban dan teman-temannya di depan kampus PGRI.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II yang waktu itu sebagai anggota Menwa ikut serta dalam pengamanan mahasiswa yang berdemo/ unjuk rasa;
- Bahwa pada saat saksi korban dan teman-temannya berorasi di depan kampus, saksi dan teman-teman dari Menwa dan satpam Kampus menghadang mereka dan menanyakan ijin untuk unjuk rasa. Ternyata mereka tidak memiliki ijin;
- Bahwa para pendemo dihadang dengan cara dikepung sehingga sebagian pendemo lari karena ketakutan;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa jumlah mahasiswa yang melakukan demo berjumlah sekitar 10 sampai 12 orang;
- Bahwa selanjutnya pendemo dibawa ke lantai III di kantor rektorat untuk bertemu dengan dosen-dosen/ pembantu rektor;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **AGUSTO WANKALI**, pada pokoknya menerangkan di bawah janji/ sumpah sebagai berikut:





- Bahwa saksi adalah anggota Menwa yang ikut dalam pengamanan terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita yang dilakukan oleh saksi korban dan teman-temannya di depan kampus PGRI.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II yang waktu itu sebagai anggota Menwa ikut serta dalam pengamanan mahasiswa yang berdemo/ unjuk rasa;
- Bahwa pada saat saksi korban dan teman-temannya berorasi di depan kampus, saksi dan teman-teman dari Menwa dan satpam Kampus menghadang mereka dan menanyakan ijin untuk unjuk rasa. Ternyata mereka tidak memiliki ijin;
- Bahwa para pendemo dihadang dengan cara dikepung sehingga sebagian pendemo lari karena ketakutan;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa jumlah mahasiswa yang melakukan demo berjumlah sekitar 10 sampai 12 orang;
- Bahwa selanjutnya pendemo dibawa ke lantai III di kantor rektorat untuk bertemu dengan dosen-dosen/ pembantu rektor;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I:**

- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar jam 11.00 bertempat di depan Kampus PGRI Kupang di jalan Perintis Kemerdekaan III no 40 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, saksi korban dan teman-teman lainnya melakukan orasi di depan kampus PGRI. Saat hendak mendatangi kantor rektorat, Terdakwa I dan teman-temannya termasuk Terdakwa II menghadang mereka dan menanyakan ijin untuk unjuk rasa dan para pendemo ternyata tidak punya ijin sehingga para Menwa dan satpam kampus tidak menghalangi mereka untuk masuk ke kantor rektorat. Tidak lama kemudian, ada perintah dari rektorat supaya



para pendemo diijinkan bertemu di kantor sehingga pendemo lalu dibawa ke lantai III ruang rektorat;

- Bahwa Terdakwa I melihat saksi Imanuel Puling adalah koordinator lapangan dari unjuk rasa tersebut karena dia terlihat membawa pengeras suara sambil menyuarakan aspirasi para pendemo
  - Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

**Terdakwa II:**

- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar jam 11.00 bertempat di depan Kampus PGRI Kupang di jalan Perintis Kemerdekaan III no 40 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, saksi korban dan teman-teman lainnya melakukan orasi di depan kampus PGRI. Saat hendak mendatangi kantor rektorat, Terdakwa I dan teman-temannya termasuk Terdakwa II menghadang mereka dan menanyakan ijin untuk unjuk rasa dan para pendemo ternyata tidak punya ijin sehingga para Menwa dan satpam kampus tidak menghalangi mereka untuk masuk ke kantor rektorat. Tidak lama kemudian, ada perintah dari rektorat supaya para pendemo diijinkan bertemu di kantor sehingga pendemo lalu dibawa ke lantai III ruang rektorat;
- Bahwa Terdakwa I melihat saksi Imanuel Puling adalah koordinator lapangan dari unjuk rasa tersebut karena dia terlihat membawa pengeras suara sambil menyuarakan aspirasi para pendemo
  - Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa visum et repertum nomor: R/ 317/ VER/ III/ 2014/ Dokpol tertanggal 4 Maret 2014 oleh Dokter Pemeriksa FANNY DJUBIDA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar jam 11.00 bertempat di depan Kampus PGRI Kupang di jalan Perintis Kemerdekaan III no 40 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh saksi



korban dan teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 10 orang yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Perduli Normalisasi Kampus Universitas PGRI Kupang;

- Bahwa benar saksi IMANUEL PULING alias IMPUL adalah koordinator lapangannya yang menyuarakan aspirasinya melalui pengeras suara;
- Bahwa terhadap aksi tersebut, para anggota resimen mahasiswa dan satpam kampus menghadang mereka supaya tidak masuk ke gedung rektorat dan mereka saling berhadap-hadapan dengan pendemo dengan jarak kurang lebih satu meter;
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi IMANUEL PULING alias IMPUL lalu Terdakwa I memukul kepalanya dan menendang badannya sedangkan Terdakwa II juga memukul kepalanya;
- Bahwa saksi IMANUEL PULING tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi IMANUEL PULING mengalami luka lecet di wajah, bengkak di dahi dan sakit di badannya;
- Bahwa akhirnya para pendemo dibawa ke lantai III kantor rektorat setelah ada instruksi dari pimpinan kampus agar membawa para pendemo untuk berdialog dengan pimpinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan tersebut, para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama,
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Barang Siapa**

Halaman 11 dari 16  
Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg



Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa I YOSEF TIBUDONA dan terdakwa II ERICH ORBETHI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas para terdakwa, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini juga mengenali para terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa di samping sebagai subyek hukum, para terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terhadap diri para terdakwa, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga mereka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini ‘barangsiapa’ telah terpenuhi oleh diri Terdakwa.

**Ad. 2. Unsur : secara terang-terangan dan tenaga bersama:**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan ‘dengan terang-terangan’ adalah keterangan terhadap kata kerja atau terhadap suatu perbuatan. Makna terang-terangan mengandung arti bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana, niatnya terlihat sangat nyata dan tidak ditutup-tutupi. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan jelas dan tidak menghiraukan orang yang bisa melihatnya. Keberadaan orang lain yang ada atau mungkin ada di sekitar situ tidak menghalangi pelaku tindak pidana untuk menghentikan atau menunda perbuatannya.

Menimbang bahwa para Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana telah berbuat secara jelas terhadap saksi korban yang pada waktu itu sedang melakukan aksi demo mahasiswa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di depan kampus PGRI di jalan perintis Kemerdekaan III nomor 40 Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang. Waktu itu, saksi korban bertindak sebagai koordinator lapangan yang menyatakan aspirasinya melalui pengeras suara/ megaphone.

Menimbang bahwa pada saat kejadian, suasana sangat ramai karena dilakukan pada saat siang hari di pinggir jalan umum serta banyak orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat aksi tersebut karena saksi berteriak menyuarakan aspirasinya melalui pengeras suara;

Menimbang bahwa terhadap aksi tersebut, saksi korban dan teman-teman mahasiswanya yang melakukan aksi demo dihadap oleh sejumlah satuan pengamanan kampus yang membuat barisan agar para pendemo tidak bisa masuk;

Menimbang bahwa pada saat berhadapan dengan pengamanan kampus tersebut, saksi korban mendapat perlakuan kasar dari pengamanan kampus. Waktu itu saksi korban mendapatkan luka-luka memar di kepalanya dan badannya, dan beberapa bagian mendapatkan luka lecet. Saksi korban mengenali siapa yang awal mulanya melakukan pemukulan terhadap dirinya yakni Terdakwa I yang pertama menarik tangan kanan saksi korban lalu memukul kepalanya kemudian menendang punggung saksi korban dan Terdakwa II ikut juga melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Saksi merasakan ada banyak yang melakukan pemukulan dan tendangan terhadap saksi korban tetapi yang jelas sekali diketahui oleh saksi korban adalah Terdakwa I dan Terdakwa II

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah niat untuk melakukan suatu tindak pidana adalah sama dan saling mendukung satu sama lainnya. Jadi disyaratkan ada lebih dari seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam memperlakukan saksi korban yang sedang melakukan demo, terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara bersama-sama di mana perbuatan tersebut dimulai oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa II ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama' telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut;

### Ad.3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang",

Menimbang bahwa unsur di atas mengandung makna alternatif yakni kekerasan terhadap orang atau kekerasan terhadap barang sehingga unsur tersebut dianggap terbukti apabila telah memenuhi salah satu unsur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang memberatkan lainnya serta visum et repertum, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar jam 11.00 wita di depan kampus Universitas PGRI Kupang, saksi korban dan beberapa temannya yang sedang melakukan aksi demo terhadap rektorat telah dihadap oleh satuan pengamanan kampus dari resimen mahasiswa (menwa). Pada saat itu Terdakwa I terlihat langsung menuju

Halaman 13 dari 16  
Putusan Nomor 89/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah saksi korban sebagai koordinator lapangan dan memegang saksi korban, lalu memukul kepalanya dengan tangan kemudian menendang badan saksi korban. Perbuatan Terdakwa I tersebut diikuti oleh Terdakwa II yang ikut memukul saksi korban dengan tangannya.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban disaksikan sendiri oleh saksi YONATHAN LANDENA alias OLAN dan saksi PANCE PASAI alias PANCE yang sama-sama berada di lokasi kejadian. Para saksi dengan jelas mengenali para Terdakwa karena para Terdakwa adalah juga mahasiswa PGRI yang ikut dalam satuan resimen mahasiswa. Para saksi mengenali Terdakwa I dengan sebutan di kampus adalah YOSEF FANI yang dalam persidangan identitas sebenarnya adalah YOSEF TIBUDONA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang sedang melakukan aksi demo dan kemudian dihadang oleh anggota-anggota Menwa termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi yang menguntungkan (*a de'charge*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan mereka tersebut semakin menguatkan fakta-fakta hukum bahwa pada saat itu ada aksi demo yang dilakukan oleh saksi korban dan teman-temannya dan ada tindakan kekerasan terhadap para pendemo oleh anggota-anggota Menwa sehingga sebagian pendemo ada yang lari karena dihadang menwa. Keterangan para saksi yang menguntungkan yang menyebutkan bahwa mereka tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban karena masing-masing anggota Menwa sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri dalam rangka pengamanan dan tidak saling memperhatikan satu sama lain, menurut hemat Majelis Hakim keterangan tersebut tidak berdasarkan alasan yang dapat diterima secara logika.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur 'menggunakan kekerasan terhadap orang' telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primer, maka dakwaan primer tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan para terdakwa bersalah dan mempertimbangkan hukumannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya komunitas kampus;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil untuk memberikan efek jera supaya mereka terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang sama dan atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam UU no 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I YOSEF TIBU DONA dan Terdakwa II ERICK ORBETHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara, masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 oleh PARLAS NABABAN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, SURYANTO, SH., dan T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINTJE W. RIBERU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh EIRENE M. ORANAY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan para Terdakwa serta Penasihat hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U R Y A N T O, S.H.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.,

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AGUSTINJTE W. RIBERU, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)